



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 46 TAHUN 2022**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas dari sektor Retribusi Daerah, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kapuas, maka Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 165 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG.**

3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	150.000	100.000	150.000	100.000
	b. Elektronik	Buah	250.000	200.000	250.000	200.000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	3.000		2.500	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000		4.500	
	c. Lebih dari 25 L	Buah	8.000		7.000	
	d. Pemasas	Buah	2.000		2.000	
5	TANGKI UKUR					
	a) Bentuk Silinder Tegak	Buah	1.200.000		1.000.000	
	1. Sampai dengan 500 kL					
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :	Buah	1.200.000		1.000.000	
	a) 500 kL pertama	Buah	5.000		5.000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	2.000		2.000	
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	1.500		2.000	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	Buah	1.500		1.500	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap kL	Buah	1.000		1.000	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL					
	Bagian -bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	1.500.000		1.500.000	
	b) Bentuk silinder datar	Buah	1.500.000		1.500.000	
	1. Sampai dengan 50 kL	Buah	5.000		5.000	
	2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) 50 kL pertama	Buah	2.000		2.000	
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	Buah	1.500		1.500	
	c) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL setiap kL	Buah	1.500		1.500	
	d) Selebihnya dari 200 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL	Buah	1.000		1.000	
	e) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL setiap kL	Buah	1.500.000		1.500.000	
	f) Selebihnya dari 2000 kL setiap kL	Buah	1.500.000		1.500.000	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu k	Buah	5.000		5.000	

	<p>c) Bentuk bola dan sferoidal</p> <p>1. Sampai dengan 500 kL 2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL</p>					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6	<p>TANGKI UKUR GERAK</p> <p>a) Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon</p> <p>1. Kapasitas sampai dengan 5 kL 2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb : a) 5 kL Pertama b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL</p> <p>Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL</p> <p>b) Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal</p> <p>1. Sampai dari 50 kL 2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL setiap kL</p> <p>Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL</p>					
7	<p>ALAT UKUR DARI GELAS</p> <p>a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur</p>	<p>Buah Buah</p>	<p>30.000 20.000</p>		<p>25.000 10.000</p>	
8	<p>BEJANA UKUR</p> <p>a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50n L sampai dengan 20 L c. lebih dari 50 L samapai dengan 200 L d. Lebih dari 200 L samapai dengan 500 L</p>	<p>Buah Buah Buah Buah</p>	<p>85.000 150.000 150.000 250.000</p>		<p>85.000 150.000 150.000 250.000</p>	

	<p>c) Selebihnya dari 100 m³ / h sampai dengan 500 m³ / h setiap m³/ h</p> <p>d) Selebihnya dari 500 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>Bagian -bagian dari m³ / h dihitung 1 m³/h</p> <p>c. 3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur</p>	Buah	250.000	200.000	250.000	200.000
19	<p>ALAT UKUR GAS</p> <p>a. Meter Induk Untuk setiap Media Uji</p> <p>1. Sampai dengan 100 m³/h</p>	Buah	150.000	75.000	150.000	50.000

1	2	3	4	5	6	7
	<p>Lebih dari 100 m³/h dihitung sbb :</p> <p>a) 100 m³/h pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³ / h</p> <p>c) Selebihnya dari 500 m³ / h sampai dengan 1.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>d) Selebihnya dari 1.000 m³ / h sampai dengan 2.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>e) Selebihnya dari 2.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>Bagian -bagian dari m³ / h dihitung 1 m³/h</p> <p>b. Meter Kerja</p> <p>1. Sampai dengan 50 m³/h</p> <p>2. Lebih dari 50 m³/h dihitung sbb :</p> <p>a) 50 m³/h pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 50 m³ / h sampai dengan 500 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>c) Selebihnya dari 500 m³ / h sampai dengan 1.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>d) Selebihnya dari 1.000 m³ / h sampai dengan 2.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>e) Selebihnya dari 2.000 m³ / h setiap m³ / h</p> <p>Bagian -bagian dari m³ / h dihitung 1 m³/h</p>	Buah	150.000	75.000	150.000	50.000
		Buah	1.000	500	500	
		Buah	500	300	300	
		Buah	300	150	2.000	
		Buah	100	50	50	
		Buah	10.000		10.000	
		Buah	10.000		10.000	
		Buah	150		150	
		Buah	100		100	
		Buah	50		50	
		Buah	50		50	
20	<p>METER AIR</p> <p>a. Meter Induk</p>					

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan 15 m³/h 2. Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h 3. Lebih dari 100 m³/h 	Buah	100.000	30.000	80.000	20.000
		Buah	90.000	50.000	50.000	30.000
		Buah	175.000	150.000	150.000	50.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	4.000	1.000	2.000	500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	30.000	15.000	20.000	7.500
	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
21	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	80.000	40.000	50.000	20.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	125.000	75.000	100.000	30.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000	40.000	70.000	20.000

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	6.000	3.000	5.000	3.000
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	15.000	5.000
	3) Lebih dari 100m ³ /h	Buah	50.000	2.000	40.000	15.000
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA.	Buah	200.000	50.000	100.000	30.000
	METER PROVER					
23	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	250.000	120.000	250.000	120.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	500.000	300.000	500.000	300.000
	c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	Buah	700.000	350.000	700.000	350.000

	<p>a. Keterlitan sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p> <p>b. Keterlitan halus (Kelas F2 dan M1)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kh sampai dengan 50 kg</p> <p>c. Keterlitan khusus (Kelas F2 dan F1)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.</p>	Buah	1.000	300	500	300
		Buah	1.500	700	700	500
		Buah	2.500	1.500	1.000	700
		Buah	3.000	1.500	1.500	700
		Buah	4.500	2.500	2.000	1.000
		Buah	10.000	5.000	6.000	2.000
		Buah	10.000	5.000	5.000	3.000
		Buah	15.000	10.000	10.000	5.000
		Buah	20.000	15.000	15.000	10.000
31	<p>TIMBANGAN :</p> <p>a. Sampai dengan 3.000 kg</p> <p>1) Keterlitan sedang dan biasa (kelas III dan IV)</p> <p>a. Sampai dengan 25 kg</p> <p>b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg</p> <p>c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg</p> <p>d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg.</p>	Buah	10.000	5.000	7.000	5.000
		Buah	12.000	7.000	10.000	5.000
		Buah	15.000	7.500	10.000	5.000
		Buah	20.000	10.000	15.000	7.500

1	2	3	4	5	6	7
	<p>e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg</p> <p>2) Ketelitian sedang dan biasa (kelas II)</p> <p>a) Sampai dengan 25 kg</p> <p>b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg</p> <p>c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg</p> <p>d) Lebih dari 500 kg sampai 1.000 kg</p> <p>e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 1.000 kg</p> <p>3) Ketelitian khusus (kelas I)</p> <p>b. Lebih dari 3.000 kg</p> <p>1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton</p> <p>2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton</p> <p>c. Timbangan ban berjalan (TJ)</p> <p>1) Sampai dengan 100 ton/ h</p> <p>2) Lebih dari 100 ton/ h sampai dengan 500 ton / h</p> <p>3) Lebih besar dari 500 ton/ h</p> <p>d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing- masing serta menurut tarif pada angka 31 a, b dan c.</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>50.000</p> <p>45.000</p> <p>50.000</p> <p>60.000</p> <p>70.000</p> <p>80.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>3.000.000</p> <p>4.000.000</p> <p>5.000.000</p> <p>20.000</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>15.000</p> <p>40.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p>	<p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>25.000</p> <p>40.000</p> <p>40.000</p> <p>45.000</p> <p>5.000</p> <p>6.000</p> <p>1000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>2.000.000</p> <p>7.500</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>12.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>30.000</p>	<p>90.000</p> <p>30.000</p> <p>35.000</p> <p>45.000</p> <p>50.000</p> <p>65.000</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>2.500.000</p> <p>4.000.000</p> <p>5.000.000</p> <p>20.000</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>9.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p>	<p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>22.000</p> <p>30.000</p> <p>35.000</p> <p>40.000</p> <p>3.000</p> <p>5.000</p> <p>1.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>2.000.000</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>12.000</p> <p>50.000</p>
32	<p>a. Dead Weight Testing Machine</p> <p>1) Sampai dengan 100 kg/cm²</p> <p>2) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²</p> <p>3) Lebih dari 1.000 kg/ cm²</p> <p>4) Lebih dari 300 kg/ cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²</p> <p>5) Lebih dari 1.000 kg/ cm²</p> <p>b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah</p> <p>2) Menometer Minyak</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>20.000</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>15.000</p> <p>40.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p>	<p>7.500</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>12.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>30.000</p>	<p>20.000</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>9.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p>	<p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>12.000</p> <p>50.000</p>

	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000	10.000	20.000	6.000
		Buah	40.000		30.000	
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000	15.000	60.000	15.000
		Buah	20.000	20.000	10.000	20.000
		Buah	30.000		30.000	
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²					
	3) Pressure Calibrator	Buah	40.000		40.000	
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²					
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²					
c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²						

1	2	3	4	5	6	7
33	METER KADAR AIR a. Untuk biji- bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Buah	40.000	30.000	20.000	15.000
		Buah	50.000	30.000	30.000	17.500
		Buah	60.000	35.000	40.000	85.000
34	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 33, atau benda/ barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	30.000		30.000	
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A	Jam	10.000	Minimal Rp. 50.000,- Maksimal Rp. 1.500.000,-		
C	Biaya Tambahan :					
1	UTPP yang memiliki Konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	100 % dari tarif yang tercantum pada point A			
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan Timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.		150 % dari tarif yang tercantum			

			pada point A			
	c. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas		200 % dari tarif yang tercantum pada point A			
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut		100 % dari tarif yang tercantum pada point A			

1	2	3	4	5	6	7
	3) UTTP yang ditanam	Buah	10 % dari tarif yang tercantum pada point A			
	4) UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25 % dari tarif yang tercantum pada point A			
	5) UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50 % dari tarif yang tercantum pada point A			
	6) UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	50 % dari tarif yang tercantum pada point A			

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YAN SARIANSYAH, S.STP., M.Si
NIK 19790106 199711 1 003